

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL*
DALAM PELANGGARAN *FIDUCIARY DUTY*
(STUDI KASUS PT. SARIYUNIKA JAYA)**



Diajukan Oleh

PUTRI RAMADHANIAH

NIM. 2210211120037

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL*
DALAM PELANGGARAN *FIDUCIARY DUTY*
(STUDI KASUS PT. SARIYUNIKA JAYA)**



Diajukan Oleh

PUTRI RAMADHANIAH

NIM. 2210211120037

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

**PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL*
DALAM PELANGGARAN *FIDUCIARY DUTY*
(STUDI KASUS PT. SARIYUNIKA JAYA)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

PUTRI RAMADHANIAH
NIM. 2210211120037

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL*
DALAM PELANGGARAN *FIDUCIARY DUTY*
(STUDI KASUS PT. SARIYUNIKA JAYA)**

Diajukan Oleh

**PUTRI RAMADHANIAH
NIM. 2210211120037**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.
NIP. 19900424 202203 1 006**

Diketahui
Banjarmasin, 29 Desember 2025
Koordinator Program Studi,


**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL*
DALAM PELANGGARAN *FIDUCIARY DUTY*
(STUDI KASUS PT. SARIYUNIKA JAYA)**

Diajukan Oleh

**PUTRI RAMADHANIAH
NIM. 2210211120037**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai syarat yudisium

Nomor : 07/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal **15 JAN 2026**

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Pembimbing/Anggota : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 2739/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 4 Desember 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Ramadhaniah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120037
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 November 2004
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM PELANGGARAN *FIDUCIARY DUTY* (STUDI KASUS PT. SARIYUNIKA JAYA)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 Desember 2025
Yang membuat pernyataan,



Putri Ramadhaniah
NIM. 2210211120037

MOTO

“Fortune favors the bold.” - Virgil

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta, Ayah **Budi Suryadi** dan Mama **Syahrida**. Terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta perhatian yang tiada henti yang telah diberikan sejak kecil hingga dewasa. Terima kasih telah mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang taat agama, lebih baik, lebih berguna, dan lebih mandiri. Setiap tetes keringat, setiap doa, dan setiap harapan yang kalian panjatkan, tak akan pernah mampu saya balas sepenuhnya. Semoga dengan kelulusan ini bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga langkah awal untuk memberikan kebanggaan bagi kalian, serta untuk terus berbakti kepada agama, keluarga dan orang banyak. Doa restu kalian adalah kekuatan saya, dan akan selalu saya bawa dalam setiap langkah ke depan. Dengan penuh cinta dan penghormatan, saya haturkan sembah sujud untuk Ayah dan Mama.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta **Meydina Inayyah** dan adikku tersayang **Dapa Anugrah**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada bapak **Muhammad Yusman** selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan sepanjang proses penulisan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya yang tak ternilai.

RINGKASAN

Putri Ramadhaniah, Desember 2025. **PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM PELANGGARAN *FIDUCIARY DUTY* (STUDI KASUS PT. SARIYUNIKA JAYA)**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing: Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Perseroan Terbatas (PT) menjadi bentuk badan usaha dominan dalam perekonomian modern karena prinsip *separate legal entity* dan *limited liability*. Pasal 1 angka 1 UUPT menyatakan Perseroan memiliki kepribadian hukum terpisah dari pemegang saham dan pengurusnya, dengan konsekuensi Perseroan memiliki kekayaan terpisah. Pasal 3 ayat (1) UUPT menegaskan pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan. Prinsip ini memberikan perlindungan bahwa mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor, mendorong investasi dengan memberikan kepastian batas risiko. Dalam praktiknya, prinsip *limited liability* sering disalahgunakan melalui penggunaan Perseroan sebagai *alter ego* untuk kepentingan pribadi, *commingling of assets*, pengalihan aset secara melawan hukum, *undercapitalization*, dan *fraud*. Prinsip *piercing the corporate veil* menjadi mekanisme hukum yang memungkinkan pengadilan menembus pemisahan kepribadian hukum dan membebaskan pertanggungjawaban pribadi. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUPT, substansi doktrin ini terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT untuk pemegang saham dan Pasal 97 ayat (3) UUPT untuk Direksi yang menyatakan Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Penerapan ketentuan ini menghadapi problematika hukum fundamental. Pertama, kekaburan norma dalam frasa "iktikad buruk" dan "memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi" tanpa kriteria objektif jelas. Konsep *fiduciary duty* tidak dijabarkan eksplisit dalam UUPT. Kedua, kekosongan hukum mengenai faktor-faktor dasar menembus tanggung jawab terbatas, kriteria pembuktian, dan standar beban pembuktian. Pelanggaran *fiduciary duty* merupakan *grounds* substantif untuk menerapkan *piercing the corporate veil* dengan implikasi berbeda untuk setiap jenis pelanggaran. Pelanggaran *duty of loyalty* dalam bentuk *self-dealing* merupakan *grounds* terkuat karena tidak dilindungi *business judgment rule*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dengan tipe penelitian adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yakni menganalisis penerapan prinsip *piercing the corporate veil* dalam kasus PT. Sariyunika Jaya untuk mengidentifikasi kriteria serta mekanisme pembebanan tanggung jawab kepada Direksi PT yang melanggar kewajiban fidusianya. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi dokumenter dan studi pustaka. Bahan hukum

yang dapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Prinsip *Good Corporate Governance* memiliki keterkaitan erat dengan *fiduciary duty* dan *piercing the corporate veil*. Setiap prinsip GCG berkorespondensi langsung dengan dimensi *fiduciary duty*: *transparency* dengan *duty of disclosure*, *accountability* dengan *duty of care*, *responsibility* dengan *duty of good faith*, *independency* dengan *duty of loyalty*, dan *fairness* dengan *duty of honesty*. Pelanggaran sistematis terhadap *corporate formalities* seperti tidak menyelenggarakan RUPS, tidak menyampaikan laporan tahunan, *commingling of assets*, dan tidak berfungsinya *checks and balances* merupakan *red flags* menunjukkan *abuse of corporate form*. Studi kasus PT. Sariyunika Jaya mengilustrasikan akumulasi pelanggaran selama 27 tahun terhadap seluruh dimensi *fiduciary duties*, pengalihan dana Rp20 miliar ke rekening pribadi, kegagalan menyampaikan laporan tahunan dan menyelenggarakan RUPS, *fraud* dan *misrepresentation*, serta menyembunyikan dokumen yang disertai ketiadaan total *corporate formalities* menciptakan kondisi sangat kuat untuk penerapan *piercing the corporate veil*.

Penelitian menemukan ketiga konsep membentuk ekosistem hukum integratif dimana pelanggaran *fiduciary duty* merupakan *grounds* substantif sedangkan kegagalan implementasi GCG menjadi indikator prosedural *abuse of corporate form*. Implikasi praktis mencakup perlunya pengaturan lebih jelas mengenai *piercing the corporate veil* dalam UUPT, klarifikasi hubungan pelanggaran *fiduciary duty* dengan pertanggungjawaban pribadi termasuk gradasi tingkat kesalahan, pengaturan eksplisit *business judgment rule*, penguatan *enforcement* terhadap *compliance* dengan *corporate formalities* melalui konsekuensi perdata, serta pengembangan yurisprudensi konsisten. Dari perspektif preventif, implementasi GCG efektif berfungsi sebagai *protective shield* bagi Direksi sekaligus menciptakan *sustainable corporate governance* yang melindungi kepentingan *stakeholders*. Penelitian menegaskan *piercing the corporate veil* merupakan mekanisme mencegah *abuse of corporate form* dan menegakkan *accountability* dalam sistem hukum Perseroan Indonesia.

Putri Ramadhaniah, Desember 2025. **PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM PELANGGARAN *FIDUCIARY DUTY* (STUDI KASUS PT. SARIYUNIKA JAYA)**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing: Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Prinsip *piercing the corporate veil* merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pengadilan mengabaikan pemisahan kepribadian hukum antara Perseroan dengan pemegang saham atau pengurusnya ketika pemisahan tersebut disalahgunakan. Meskipun UUPT mengatur substansi doktrin ini dalam Pasal 3 ayat (2) untuk pemegang saham dan Pasal 97 ayat (3) untuk Direksi, penerapannya menghadapi problematika hukum fundamental berupa kekaburan norma dalam definisi "iktikad buruk" dan "kepentingan pribadi", kekosongan hukum terkait kriteria dan prosedur penerapan, serta pertentangan norma antara prinsip *limited liability* dengan pengecualiannya. Penelitian ini menganalisis bagaimana pelanggaran *fiduciary duty* menjadi *grounds* untuk penerapan *piercing the corporate veil* dan hubungannya dengan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis teks secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap jenis pelanggaran *fiduciary duty* memiliki implikasi berbeda: *self-dealing* dan *fraud* merupakan *grounds* terkuat yang hampir selalu membuka pertanggungjawaban pribadi, sementara *ordinary negligence* umumnya masih dilindungi *business judgment rule*. Studi kasus PT. Sariyunika Jaya mengilustrasikan bagaimana akumulasi pelanggaran selama 27 tahun terhadap seluruh dimensi *fiduciary duties* disertai ketiadaan *corporate formalities* menciptakan kondisi kuat untuk penerapan *piercing the corporate veil*.

Kata Kunci: *Piercing the Corporate Veil*, *Fiduciary Duty*, dan *Good Corporate Governance*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, seluruh dosen Fakultas Hukum khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan

- ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.** selaku Koordinator Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
 3. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing, baik sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
 4. yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
 5. Seluruh **staf, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin** yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
 6. Kepada **Pusima dan Hana Nabila**, rekan terdekat penulis yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan tulus dalam setiap keadaan suka maupun duka.
 7. Kepada **Elok, Febe, Septi, Rifqi, Azmi, Ibnu, Razzan, dan Abror**, rekan seperjuangan yang telah menemani dan mendukung penulis selama masa perkuliahan sejak hari pertama sebagai mahasiswa baru.
 8. Kepada seluruh teman-teman Program Kekhususan Hukum Bisnis, teman-teman LP2DH, serta teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung

maupun tidak langsung. memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.


Banjarmasin, Desember 2025

Putri Ramadhaniah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Perseroan Terbatas	17
1. Definisi Perseroan Terbatas.....	17
2. Tanggung Jawab Terbatas (<i>Limited Liability</i>).....	18
B. Organ Perseroan terbatas	19
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	19
2. Direksi.....	20
3. Dewan Komisaris	21

C. Prinsip <i>Piercing the Corporate Veil</i>	24
1. Definisi <i>Piercing the Corporate Veil</i>	24
2. Hal-Hal yang Menghapus Tanggung Jawab Terbatas	25
D. Prinsip <i>Fiduciary Duty</i>	30
1. Definisi <i>Fiduciary Duty</i>	30
2. Jenis <i>Fiduciary Duty</i>	30
E. Tinjauan Kasus PT. Sariyunika Jaya	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Kriteria Pelanggaran <i>Fiduciary Duty</i> oleh Direksi Perseroan.....	34
B. Penerapan Prinsip <i>Piercing the Corporate Veil</i> dalam Pertanggungjawaban Direksi	51
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (*Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 86/Pdt.G/2021/PN BDG

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 678/PDT/2021/PT BDG